

ABSTRAK

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SIMALUNGUN DAN AKIBATNYA BAGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN RAYA KAHEAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 70 TAHUN 1999

O L E H

VANDRY DAMANIK

NPM : 07 840 0389

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Mengacu kepada konsep keadilan dan pemerataan, pemerintah melalui PP No. 70 Tahun 1999 tanggal 28 Juli 1999, menyetujui pemindahan ibukota daerah Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah Kota Pematangsiantar ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun. Keputusan tersebut tentu telah mempertimbangkan aspek kelayakan, potensi dan dampak positif dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi pembangunan daerah Simalungun. Pemindahan daerah ibukota Kabupaten Simalungun tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Simalungun (Nomor 4/DPRD/1996) tanggal 8 Oktober 1996.

Sehubungan dengan pemindahan ibukota kabupaten Simalungun ini timbul permasalahan sehubungan peningkatan pelayanan publik setelah adanya pemindahan ibukota kabupaten Simalungun dan hambatan yang ditemukan bagi pemerintah daerah dengan adanya pemindahan ibukota kabupaten Simalungun.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peningkatan pelayanan publik setelah adanya pemindahan ibukota kabupaten Simalungun belum dapat menjamin terlaksananya pelayanan publik semakin baik khususnya dikaitkan dengan waktu karena ditemukan keadaan yang kurang mendukung terjadinya pelayanan publik. Pelayanan publik hanya dapat terjadi apabila terjadinya keteladanan pimpinan dalam memimpin organisasi pemerintahan daerah, dimana dengan sikap kepemimpinan tersebut akan dapat diteladani dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peningkatan dan perbaikan pelayanan publik. Hambatan yang ditemukan bagi pemerintah daerah dengan adanya pemindahan ibukota kabupaten Simalungun adalah: domisili dari para pegawai negeri sipil Kabupaten Simalungun yang banyak bertempat tinggal di Pematang Siantar sehingga kurang memberikan motivasi mereka dalam bekerja, sarana dan prasarana yang kurang mendukung khususnya gedung dan peralatan kerja yang harus ditata dan disusun sedemikian rupa serta kurang terkoordinasinya sistem kerja antara instansi sehingga kurang menjadikan kinerja yang baik. Kepada masyarakat hendaknya dapat memberikan dukungan dan juga motivasinya dalam hal proses perpindahan kabupaten Simalungun, khususnya dalam hal penyediaan tanah bagi pembangunan gedung perkantoran berupa harga yang baik sehingga percepatan perpindahan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.